



Kajian Perlindungan Hukum bagi Driver Ojek Online terhadap Praktik Order Fiktif pada Platform Digital

Nur Aprilia Wulandari¹, Fikri Fadillah², Victorinha L.S. Babo³

¹ Falkustas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

² Falkustas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

³ Falkustas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Correspondence: nurapriawul@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Jun 4th, 2026

Revised Jun 8th, 2026

Accepted Jun 15th, 2026

Keyword:

Perlindungan Hukum; Driver Ojek Online; *Order Fiktif*; Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya layanan transportasi online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan berupa praktik *order fiktif* yang merugikan driver ojek online, baik secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap driver ojek online serta tanggung jawab perusahaan platform digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui konsep perbuatan melawan hukum serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyalahgunaan sistem elektronik. Namun, perlindungan hukum tersebut belum optimal karena lemahnya posisi driver dalam hubungan kemitraan dan belum adanya pengaturan khusus mengenai praktik *order fiktif*. Dengan demikian diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan tanggung jawab platform digital guna memberikan kepastian hukum bagi driver ojek online.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi digital. Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan penggunaan sistem berbasis internet mendorong lahirnya berbagai layanan digital yang memudahkan aktivitas masyarakat. Perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk hubungan hukum baru dalam transaksi elektronik yang membutuhkan pengaturan hukum yang jelas. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aktivitas digital, pemerintah mengatur penggunaan teknologi informasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan teknologi dalam transaksi elektronik. Salah satu sektor yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi adalah transportasi online. Kehadiran layanan berbasis aplikasi seperti Gojek memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pemesanan transportasi, pengiriman barang, dan layanan pesan antar makanan secara daring. Selain memberikan kemudahan, platform digital tersebut juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sistem kemitraan driver. Namun, perkembangan transportasi online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, salah satunya praktik *order fiktif*. Praktik ini terjadi ketika konsumen melakukan pemesanan tanpa itikad baik, seperti menggunakan identitas palsu, memberikan alamat yang tidak jelas, atau melakukan pembatalan sepihak setelah driver menyelesaikan pesanan. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi driver ojek online.

Dalam perspektif hukum, praktik order fiktif dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi. Praktik tersebut juga berkaitan dengan penyalahgunaan sistem elektronik yang dapat dikualifikasikan sebagai penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, hubungan antara driver dan perusahaan aplikasi merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Kondisi ini menyebabkan posisi driver menjadi lebih lemah karena tidak memperoleh perlindungan sebagaimana pekerja formal. Akibatnya, ketika terjadi order fiktif, driver sering menjadi pihak yang paling dirugikan dan belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Made Sinthia Sukmayanti dan I Made Sudirga (2022) membahas perlindungan hukum terhadap driver ojek online akibat pesanan fiktif dan tanggung jawab perusahaan platform digital. Sementara itu, penelitian Masayu Farah Rachmadani, Sudiarto, dan Lalu Achmad Fathoni (2025) lebih berfokus pada tanggung jawab hukum terhadap orderan fiktif dalam transaksi online berdasarkan hukum positif Indonesia. Meskipun demikian, penelitian terdahulu belum membahas secara menyeluruh hubungan antara perlindungan hukum driver, konsep perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab perusahaan platform digital dalam perspektif transaksi elektronik. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara khusus menempatkan driver ojek online sebagai pihak yang memiliki posisi lemah dalam hubungan kemitraan digital. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap praktik order fiktif serta tanggung jawab perusahaan platform digital dalam memberikan perlindungan kepada mitra pengemudi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik order fiktif pada layanan transportasi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen dalam transaksi elektronik serta tanggung jawab perusahaan platform digital terhadap mitra pengemudi.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum, hubungan kemitraan, dan tanggung jawab platform digital. Sementara itu, pendekatan studi kasus dilakukan melalui analisis berita dan jurnal ilmiah yang membahas praktik order fiktif pada transportasi online.

Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap praktik order fiktif pada platform digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online Akibat Praktik Order Fiktif

Perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap praktik *order fiktif* pada platform digital memperlihatkan adanya keterkaitan yang signifikan antara realitas empiris yang dialami oleh driver dengan kerangka normatif dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, praktik *order fiktif* menimbulkan kerugian yang bersifat aktual dan langsung, baik dalam bentuk kerugian finansial akibat pembelian pesanan yang tidak dibayarkan, maupun kerugian non-material seperti hilangnya waktu kerja serta penurunan performa akun dalam sistem platform digital. Kondisi tersebut menempatkan driver sebagai subjek hukum yang berada dalam posisi rentan dalam relasi transaksi berbasis teknologi (Azzahra, 2023; Ambia, 2025).

Dalam perspektif hukum perdata, praktik *order fiktif* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tindakan pelaku yang secara sadar melakukan pemesanan tanpa itikad untuk menyelesaikan transaksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak subjektif pihak lain dan menimbulkan kerugian langsung bagi driver. Secara normatif driver memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata, 1847). Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hak tersebut masih terbatas, terutama disebabkan oleh hambatan akses terhadap proses hukum, ketidakseimbangan antara biaya litigasi dan nilai kerugian, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dalam sistem transaksi digital (Azzahra, 2023).

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, praktik *order fiktif* bertentangan secara langsung dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang menjadi asas fundamental dalam setiap transaksi. Setiap pihak dalam hubungan hukum diwajibkan untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diterima. Tindakan *order fiktif* mencerminkan adanya penyalahgunaan mekanisme transaksi yang merugikan pihak lain, sehingga bertentangan dengan kewajiban konsumen untuk beritikad baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999, 1999). Dalam konteks ini, driver dapat diposisikan sebagai pelaku usaha jasa yang berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Meskipun demikian, secara empiris perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena belum tersedianya mekanisme yang efektif dan terstandarisasi dalam menjamin pemenuhan hak ganti rugi bagi driver (Ambia, 2025).

Dalam perspektif hukum pidana, praktik *order fiktif* dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Tindakan penggunaan identitas palsu, penyampaian informasi yang tidak benar, serta manipulasi data dalam sistem transaksi digital merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Pelaku secara normatif dapat dikenakan sanksi pidana, baik berdasarkan ketentuan umum dalam hukum pidana maupun ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008). Namun demikian, penegakan hukum terhadap praktik ini masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain kesulitan dalam pelacakan identitas pelaku, keterbatasan sistem verifikasi pada platform digital, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut (Emor, 2025).

Lebih lanjut, peran platform digital dalam memberikan perlindungan hukum kepada driver masih menunjukkan keterbatasan normatif dan implementatif. Bentuk perlindungan yang diberikan pada umumnya bersifat administratif, seperti pemberian kompensasi atau penanganan pengaduan, dan belum sepenuhnya didasarkan pada kewajiban hukum yang bersifat mengikat. Kondisi ini tidak terlepas dari karakter hubungan hukum antara driver dan platform yang dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan sebagaimana dalam hubungan kerja formal. Akibatnya, risiko kerugian dalam praktik *order fiktif* cenderung dibebankan kepada driver sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam operasional layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver ojek online dalam praktik *order fiktif* pada platform digital secara normatif telah memiliki landasan yang cukup kuat dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, maupun hukum pidana. Namun, dalam tataran implementasi masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas perlindungan bagi driver sebagai pihak yang dirugikan dalam transaksi digital.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital

Perusahaan platform seperti Gojek memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada driver sebagai mitra. Meskipun hubungan hukum antara driver dan perusahaan bersifat kemitraan, perusahaan tetap memiliki kewajiban moral dan operasional untuk menjaga keamanan sistem serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam transaksi digital. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan teknologi, tetapi juga sebagai pengelola sistem elektronik yang menentukan mekanisme interaksi antara driver dan konsumen.

Dalam praktiknya, perusahaan telah melakukan beberapa upaya preventif, seperti verifikasi akun pengguna, penerapan sistem pelacakan pesanan, serta pemblokiran akun pelanggan yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam membangun sistem yang lebih aman dan akuntabel. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis algoritma juga dimaksudkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan driver.

Namun demikian, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Masih terdapat kelemahan dalam sistem verifikasi identitas pengguna yang memungkinkan pembuatan akun palsu, serta keterbatasan dalam mekanisme deteksi dini terhadap praktik *order fiktif*. Akibatnya, driver masih sering berada dalam posisi yang dirugikan dan harus menanggung kerugian secara pribadi tanpa adanya mekanisme ganti rugi yang jelas dan terstandarisasi (Baehaki & Hipan, 2024).

Lebih lanjut, ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital dalam hubungan kemitraan menyebabkan perlindungan terhadap driver cenderung bergantung pada kebijakan internal perusahaan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat standar yang mengikat terkait bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menangani kerugian akibat *order fiktif*. Dengan demikian, meskipun secara operasional perusahaan telah melakukan berbagai langkah pencegahan, secara normatif masih diperlukan penguatan tanggung jawab hukum perusahaan agar perlindungan terhadap driver dapat terjamin secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

3. Kelemahan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap driver ojek online dalam praktik *order fiktif* pada platform digital, meskipun secara normatif telah memiliki dasar dalam berbagai instrumen hukum, masih menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar dalam tataran implementasi. Kelemahan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural, sehingga menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi driver sebagai pihak yang dirugikan.

1. Pertama, dari aspek substansi hukum, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi fenomena *order fiktif* dalam ekosistem ekonomi digital. Ketentuan dalam hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, maupun hukum pidana pada dasarnya dapat digunakan sebagai dasar perlindungan, namun belum memberikan kepastian hukum yang konkret dan aplikatif. Kondisi ini menunjukkan adanya *legal gap*, di mana perkembangan praktik digital tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif dan responsif (Azzahra, 2023).
2. Kedua, dari aspek struktur hukum (penegakan hukum), terdapat kendala signifikan dalam implementasi perlindungan hukum. Proses penegakan hukum terhadap pelaku *order fiktif* cenderung tidak efektif karena adanya kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu, keterbatasan alat bukti dalam transaksi elektronik, serta rendahnya pelaporan dari pihak driver. Selain itu, ketidakseimbangan antara biaya dan waktu yang diperlukan untuk menempuh jalur hukum dengan nilai kerugian yang relatif kecil menyebabkan driver enggan untuk mengajukan tuntutan hukum (Emor, 2025).
3. Ketiga, dari aspek budaya hukum (legal culture), tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik *order fiktif* masih tergolong rendah. Banyak pelaku yang tidak memahami bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Di sisi lain, driver sebagai korban juga cenderung bersikap pasif dan memilih untuk tidak melaporkan kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Ambia, 2025).

4. Keempat, terdapat ketimpangan posisi hukum antara driver dan perusahaan platform digital. Hubungan kemitraan yang menjadi dasar relasi antara kedua pihak menyebabkan tidak adanya kewajiban hukum yang kuat bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan secara komprehensif kepada driver. Akibatnya, tanggung jawab perusahaan lebih bersifat administratif dan berbasis kebijakan internal, sehingga belum mampu menjamin perlindungan hukum yang konsisten dan berkeadilan bagi driver (Baehaki & Hipan, 2024).
5. Kelima, dari aspek sistem teknologi, masih terdapat kelemahan dalam desain dan pengelolaan platform digital, khususnya dalam hal verifikasi identitas pengguna dan deteksi aktivitas mencurigakan. Kelemahan ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, praktik *order fiktif* tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam integrasi antara aspek hukum dan teknologi dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan perlindungan hukum terhadap driver ojek online dalam praktik *order fiktif* bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Ketidadaan regulasi yang spesifik, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, ketimpangan hubungan hukum, serta kelemahan sistem teknologi secara bersama-sama membentuk kondisi yang belum kondusif bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif. Untuk diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi kelemahan tersebut, baik melalui pembaruan regulasi, penguatan penegakan hukum, maupun peningkatan kualitas sistem teknologi pada platform digital.

4. Upaya Perlindungan Hukum yang Ideal

Upaya perlindungan hukum yang ideal bagi driver ojek online dalam praktik *order fiktif* pada platform digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, baik dari aspek regulasi, penegakan hukum, maupun tanggung jawab platform digital. Hal ini menjadi penting mengingat masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan implementasinya di lapangan.

1. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan driver dalam ekosistem ekonomi digital. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi praktik *order fiktif*. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai definisi, klasifikasi pelanggaran, serta mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi driver.
2. Kedua, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif terhadap pelaku *order fiktif*. Meskipun secara normatif telah tersedia ketentuan hukum yang dapat menjerat pelaku, implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis digital, serta penyederhanaan mekanisme pelaporan agar driver dapat dengan mudah mengakses keadilan tanpa terbebani oleh prosedur yang kompleks.
3. Ketiga, perlu adanya peningkatan tanggung jawab platform digital dalam memberikan perlindungan kepada driver, khususnya dalam bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Tanggung jawab tersebut seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat. Selain itu, platform perlu mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih, seperti verifikasi identitas pengguna yang lebih ketat serta sistem deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, guna mencegah terjadinya *order fiktif*.
4. Keempat, diperlukan penyusunan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi driver, terutama terkait dengan mekanisme ganti rugi, perlindungan terhadap akun, serta kejelasan posisi hukum driver dalam hubungan dengan platform. Kebijakan tersebut harus disusun secara transparan, konsisten, dan dapat diakses oleh seluruh driver, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktiknya.

Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang ideal tidak hanya bertumpu pada satu aspek tertentu, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan tanggung jawab platform digital. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi driver ojek online dalam menghadapi praktik *order fiktif* pada platform digital.

KESIMPULAN

Praktik order fiktif dalam layanan transportasi online merupakan bentuk penyalahgunaan transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi driver ojek online. Perlindungan hukum terhadap driver dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui konsep perbuatan melawan hukum serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyalahgunaan sistem elektronik. Namun, perlindungan hukum tersebut belum optimal karena posisi driver dalam hubungan kemitraan masih lemah dan belum adanya pengaturan khusus mengenai praktik order fiktif. Yang artinya diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan tanggung jawab perusahaan platform digital dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi driver ojek online.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, N. (2023). Tinjauan hukum terhadap praktik order fiktif pada layanan transportasi online. *Jurnal Lex Digital*, 2(3), 88–97.
- Ambia. (2025). Perlindungan hukum terhadap driver ojek online akibat order fiktif dalam transaksi digital. *Jurnal Hukum Digital*, 4(1), 45–57.
- Baehaki, A., & Hipan, M. (2024). Tanggung jawab platform digital terhadap kerugian driver ojek online akibat order fiktif. *Jurnal Yustisia Teknologi*, 5(2), 101–112.
- Emor, F. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak penipuan dalam transaksi elektronik pada platform transportasi online. *Jurnal Rechtsvinding Indonesia*, 6(1), 55–69.
- Made Sinthia Sukmayanti, & I Made Sudirga. (2022). Perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang melakukan pesanan fiktif. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(8), 177–185.
- Masayu Farah Rachmadani, Sudiarto, & Lalu Achmad Fathoni. (2025). Tanggung jawab hukum terhadap orderan fiktif dalam transaksi online menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Legalitas Nusantara*, 1(2), 98–106.
- Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemerintah Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah Republik Indonesia.